



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 13

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" pada Alat Pemadam Kebakaran dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan

- Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  8. Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 02/KPTS/1995 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Bangunan adalah Gedung-gedung bertingkat maupun tidak yang dipergunakan untuk pelayanan umum, industri, perusahaan, perdagangan, gudang, perkantoran, industri jasa maupun pertokoan;
- i. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat tehnik yang dipergunakan untuk memadamkan dan mencegah terjadinya kebakaran;
- j. Label adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang ditempelkan pada alat pemadam kebakaran sebagai bukti bahwa alat pemadam kebakaran tersebut telah diperiksa oleh petugas;
- k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap terjadi pemeriksaan oleh petugas terhadap alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 3**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan pemadam kebakaran.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki bangunan diwajibkan untuk memiliki alat pemadam kebakaran
- (2) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diperiksa oleh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BABV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

**BABVI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Cepat sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
  - b. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran "Fire Protection/Fire Hydrant" sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- (2) Perhitungan penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diuraikan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah lewat waktu maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang harus ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang tertentu.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turrikan izin kepada wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 13 peraturan daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis



sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### **BAB XV**

#### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi,kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi atau Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

## **BAB XVI**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal20**

- (1) Pelaksanaan dari ketentuan peraturan Daerah ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Semarang dan Dinas/Instansi Terkait.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal22**

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi

daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal23**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pemeriksaan dan Pemasangan "Label" pada Alat Pemadam Kebakaran dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran.  
Pada tanggal : 30 september 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

CAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia  
No. : 974.33 -346 Tgl.: 20 - 4 - 1999  
Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

**Drs. KAUSAR, AS.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang  
Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal : 3 - 5 - 1999 Seri B Nomor 13  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap TTD

**Drs. WOERYONO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 051 872

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 17 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu segera menindak lanjutinya dengan cara menyesuaikan semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak Daerah dan retribusi Daerah. Diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" pada alat pemadam kebakaran. Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran. Dalam Bab IV pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah merupakan Retribusi Daerah yang digolongkan dalam jenis Retribusi jasa Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini, agar dapat lebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pemerintah Daerah guna mendukung pembiayaan Pembangunan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 : Dasar perhitungan dalam penentuan besarnya

tarip. Berdasarkan ketentuan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, Memperhatikan ketentuan tersebut maka tarip retribusi pemeriksaan Alat Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{INVESTASI}}{\text{UMUR EKONOMIS}} + \text{BIAYA OPERASIONAL 1 TAHUN} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN 1 TAHUN}$$


---


$$\text{VOLUME PELAYANAN 1 TAHUN}$$

Untuk menentukan besarnya tarip retribusi ini perlu diketahui dan di inventarisir komponen yang digunakan untuk perhitungan yaitu terdiri atas: Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan Volume Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. BIAYA OPERASIONAL :  $4 \times 8000 \times 48 + (4 \times 12 \times 10.000)$  Rp.2.016.000,00
- b. BIAYA PEMELIHARAAN:  $4 \times 4 \times 250.000$  = Rp.4.000.000,00
- Rp. 6.016.000,00
- c. VOLUME PELAYANAN ; - APAC : 2.000  
- HIDRANT : 425

#### TABEL

Besarnya tarip baru sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jika diperhitungkan dengan laju inflansi rata-rata 10% dari Tahun 1998/1999 s/d Tahun 2002/2003

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
API CEPAT	3.008	3.308	3.638	4.001	4.401
FIRE HIDRANT	14.156	15.570	17.127	18.839	20.722

$$\text{- TARIP APAC : } \frac{3.008 + 3.308 + 3.638 + 4.001 + 4.401}{5} = \text{Rp } 3.671,-$$

5

dibulatkan = Rp.4.000,-

$$\text{- TARIP HIDRANT: } \frac{14.156 + 15.570 + 17.127 + 18.839 + 20.722}{5} = \text{Rp } 17.282,-$$

5

dibulatkan = Rp 17.000,-

Jadi Besarnya Retribusi sebagai berikut:

- Untuk Alat Pemadam Api Cepat:

$$\text{Rp. } 4.000,00 + \text{Rp. } 500,00 = \text{Rp } 4.500,00$$

- Untuk Alat Pemadam Fire Hidrant:

$$\text{Rp. } 17.000,00 + \text{Rp. } 500,00 = \text{Rp } 17.500,00$$

Pasal 9 s/d 12 : Cukup jelas

Pasal 13 s/d 15 : Cukup jelas

Pasal 16 s/d (1) : Jatuh tempo adalah batas waktu atau tenggang akhir bagi wajib Retribusi untuk membayar / melunasi retribusi dan dicantumkan dalam SKRD

ayat(2) : Wajib Retribusi diberikan batas toleransi terakhir untuk melunasi retribusi selama 7 (tujuh) hari lagi, terhitung sejak tanggal teguran.

ayat(3) : Cukup jelas.



- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembuatan SKRD dan atau STRD, petugas mengalami kesalahan tulis/kekeliruan dalam penetapan peraturannya. Dalam kasus seperti ini Wajib Retribusi perlu mendapat perlindungan berupa pemberian kesempatan untuk mengajukan pembedulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan.
- Pasal 19 ayat (1) : Masa kadaluwarsa adalah masa penghapusan retribusi beserta bunganya setelah lebih dari jangka waktu yang ditetapkan yaitu 3 tahun.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 s/d 25 : Cukup jelas.